



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/09- K/PMT-I/AD/VIIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hassan.**
Pangkat / Nrp : Letkol Cku/33469.
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Swj.
K e s a t u a n : Kodam II/Swj.
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 24 Desember 1957.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Garuda Putra Jl. Garuda Putra I Kodya Palembang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari tmt 5 Mei sampai dengan 24 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara dari pangdam II/Swj selaku Anku Nomor : Kep/72/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, kemudian di bebaskan dari tahanan sementara berdasarkan keputusan pembebasan dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/77/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-18/A- 18/V/2010 bulan Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/99/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/10/K/AD/I- 00/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/10/K/AD/I- 00/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan

/ ketidakhadiran

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

surat- surat :

- 25 (dua puluh lima) lembar Absen personil ltdam II/Swj.

- 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor : SIJ/388/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 an. Letkol Cku Hassan Nrp. 33469.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

barang- barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan kejadian in, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu berturut- turut sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di kantor ltdam II/Swj atau setidaknya- tidaknya di Provinsi Sumatera Selatan Palembang atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi- I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD melalui Sepamilwa pada tahun 1988, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cku dan ditugaskan di Kudam VIII/TKR, setelah mengalami berbagai mutasi penugasan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Irdaben Kodam II/Swj dengan pangkat Letkol Cku Nrp. 33469.

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Terdakwa mengisi buku corp raport untuk mengajukan permohonan ijin tidak masuk dinas dalam rangka mengurus keluarganya tmt 1 April sampai dengan 4 April 2010, atas pengajuan ijin tersebut kemudian disetujui oleh

/ Wairdam

Wairdam serta Irdam dengan catatan berangkat setelah apel siang dan setelah membuat bahan paparan Irdam untuk apel Dansat.

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Terdakwa mendapatkan Surat Ijin jalan yang ditandatangani oleh Pabandya Lurja Jahril Letkol Caj I.B Puja Ariwibawa dengan Nomor Surat: SIJ/388/III/2010, berangkat tanggal 1 April 2010 dan kembali tanggal 4 April 2010.

4. Bahwa Terdakwa kemudian berangkat pada tanggal 31 Maret 2010 mendahului dari ijin yang diberikan karena sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh keluarga Isterinya an. Sdri. Erna menyampaikan bahwa Isteri Terdakwa dalam keadaan sakit (Anfaal) dan kondisinya cukup kritis.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa berada dirumah pribadinya di Perumahan Umum Permata Legenda Blok No. 15 Bekasi Timur mendampingi Isterinya yang menderita sakit di RS. Gatot Subroto.

6. Bahwa sekitar tanggal 7 April 2010, Terdakwa pernah mengirim pesan singkat (SMS) ke Hand Phone (HP) Irdam II/Swj yang isinya meminta ijin serta memberitahukan perihal kondisi Isteri Terdakwa yang dirawat UGD RS. Gatot Subroto, namun SMS tersebut tidak mendapat balasan dari Irdam II/Swj, kemudian sekitar tanggal 12 April 2010 Terdakwa menelepon Irdam untuk meminta ijin akan tetapi tidak diijinkan dan Irdam memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali dan masuk dinas.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Palembang pada tanggal 3 Mei 2010 dan masuk dinas pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan 3 Mei 2010, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Sri Gunawan Bin Nurhakim.
Pangkat/Nrp : Serma/ 578814
Jabatan : Bati Tuud.
Kesatuan : Itdam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Musi Rawas, 12
Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.

/ Alamat

Alamat tempat tinggal : Kasnariansyah Lrg.
Abadi No. 1166 Rt 16 A Rw. 16
A. Kel Daerah 4 Kec. Lilir
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Irdaben Itdam II/Swj tahun 2008 dan hubungannya hanya sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih sebagai seorang Prajurit aktif oleh karena itu sepengetahuan Saksi bagi Terdakwa masih terikat aturan yang berlaku bagi prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa mengajukan ijin sejak tanggal 2 April 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 melalui pengisian buku Corp Raport dan telah disetujui oleh Wairdam tujuan ke Jakarta administrasinya lengkap surat ijin dan ada surat ijin jalan.

4. Bahwa Saksi mengetahui ada aturan bahwa seorang Prajurit yang akan pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id idijin atasannya dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa dan Saksi dalam hal ini ltdam II/Swj.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melaksanakan ijin ke Jakarta tidak tahu kapan berangkat ke Jakarta, dan tidak tahu juga kapan kembalinya dari ijinnya ke Jakarta, tetapi Saksi mengetahui pada tanggal 4 Mei 2010 Terdakwa sudah masuk kantor.

6. Bahwa sebelum ijin tanggal 2 April 2010 Terdakwa tidak hadir, Saksi mengetahui dari absensinya, Terdakwa sudah berangkat duluan tanggal 31 Maret 2010 yaitu begitu surat ijin di terima Terdakwa langsung berangkat, jadi pada tanggal 1 April 2010 Terdakwa sudah tidak hadir di kantor.

7. Bahwa seharusnya pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa sudah harus hadir apel dikantor karena ijin yang diberikan hanya sampai dengan tanggal 4 April 2010.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan dan kemana selama terlambat kembali tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa ijin ke Jakarta urusan keluarga oleh karena hari libur, Jumat tanggal 2 April Wafat Isa Almasih tanggal 3 April Sabtu dan tanggal 4 April hari Minggu.

9. Bahwa pada tanggal 5 April Terdakwa tidak ada apel di kantor, alsannya Saksi tidak tahu tapi dengar-dengar dari atasannya katanya anak istrinya sakit di Rumah sakit di Jakarta.

10. Bahwa Terdakwa kembali sendiri ke Kesatuan, bukan ditangkap dan langsung diproses ditahan di Pom.

11. Bahwa berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 5 April 2010 sampai dengan 3 Mei 2010.

12. Bahwa selama itu Negara dalam keadaan aman damai, Kesatuanpun tidak dipersiapkan untuk perang.

/ Atas

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa sbenarnya Terdakwa minta ijin hanya 1 (satu) hari saja yaitu tanggal 1 April 2010 saja, hari kerja, oleh karena tanggal 2 sampai dengan 4 April itu kan hari libur wafat Isa Almasih, Sabtu dan Minggu, tetapi tidak diperbolehkan, boleh setelah apel siang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 April 2010, itu kan sama saja tidak diberi ijin, dan ijin yang diberikan tanggal 2 sampai dengan 4 April 2010 padahal itu memang hari libur.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan karena telah pindah satuan Ke Kasi Intel Korem Lampung namun telah diambil sumpahnya ketika pemeriksaan pendahuluan dan atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 2

Nama Lengkap : Maulana Ridwan Bin Asep Suherman.
Pekerjaan : TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 22 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Garuda Putra Jl. Garuda Putra I Kodya Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti sehubungan permasalahan THTI yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa a.n.Letkol Cku Hassan.
3. Bahwa Letkol Cku Hassan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Letkol Cku Hassan berangkat ke Jakarta dan keberadaannya di Jakarta saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun informasi yang saya dengar Letkol Cku Hassan mengurus keluarganya (isteri dan anaknya) yang sedang sakit di Jakarta.
5. Bahwa Letkol Cku Hassan berangkat meninggalkan Palembang menuju Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010.
6. Bahwa pada saat Letkol Cku Hassan berangkat tersebut belum mendapat ijin dari Irdam II/Swj, karena sesuai dari Buku Corp Raport Letkol Cku Hassan baru diberikan ijin mulai hari Kamis tanggal 1 April 2010 setelah Jam Kerja sampai dengan tanggal 4 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum ijin ke Jakarta Letkol Cku Hassan mengajukan ijin secara resmi dengan mengisi Corp Report dan

/ setelah

setelah disetujui oleh Irdam II/Swj, kemudian diberikan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/388/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Satuan dalam hal ini Kodam II/Swj belum melakukan pencarian terhadap Letkol Cku Hassan, namun staf di ltdam II/Swj telah berupaya menghubungi Letkol Cku Hassan melalui Hand Phone dan menyampaikan agar Letkol Cku Hassan segera kembali ke Satuan untuk dinas seperti biasa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahannya sehingga Letkol Cku Hassan tidak masuk dinas tersebut, namun sebelumnya Letkol Cku Hassan pernah ada permasalahan kasus hilangnya Sepeda Motor Dinas jenis Suzuki Thunder yang digunakannya dan permasalahan keluarganya yang sedang menderita sakit di Jakarta .

10. Bahwa Letkol Cku Hassan Tidak Hadir / Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari dan keadaan saat itu dalam keadaan Damai.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat umum yang melapor atau menuntut atas perbuatan Letkol Cku Hassan.

12. Bahwa Letkol Cku Hassan kembali ke Palembang pada tanggal 3 Mei 2010 dan mulai masuk dinas kembali ke ltdam II/Swj pada tanggal 4 Mei 2010 kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib langsung diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku..

Atas keterangan Saksi- 2 Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Sepamilwa ABRI di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku tmt 12 Pebruari 1988 kemudian ditugaskan di Kudam VIII/Tpr sampai dengan tahun 1997, kemudian mengikuti Suslapa, setelah lulus ditugaskan sebagai Pa Pekas Men Armed II Kostrad di Cimahi sampai dengan tahun 1998, lalu kembali ke Makostrad Jakarta dan dimutasikan ke Dit Kuad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2008, kemudian mutasi menjadi Irdabem Irdam II/Swj sampai dengan terjadinya perkara ini dan terhitung mulai tanggal 15 April 2010 menjadi Pamen Kodam II/Swj berdasarkan Sprin Pangdam II/Swj tanggal 9 Juni 2010.

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa korps raport untuk minta ijin tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 1 April 2010, karena tanggal 2 April nya hari libur, tanggal 3 dan 4 April adalah hari Sabtu dan Minggu dalam rangka pulang ke Jakarta, walaupun dalam alasan dibuku Korps raport ditulis untuk mengurus Sepeda motor dinas yang hilang tapi itu hanya sebagai alasan saja dan ternyata disposisi dari Irdam diijinkan setelah apel siang, ijin diberikan terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 April 2010.

3. Bahwa kemudian setelah surat jalan terbit tanggal 31 Maret 2010 ternyata Terdakwa mendapat telpon dari Ema (Sdr. Istrinya) yang memberi kabar kalau Istri Terdakwa anfal penyakitnya, yaitu kekurangan Oksigen di otak sehingga Terdakwa memesan tiket pulang dan setelah jam dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa ijin terlebih dahulu ke atasannya dan pada tanggal 1 April Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa berangkat mendahului dari ijin yang diberikan karena khawatir tentang kondisi Istri Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan berangkat mendahului walaupun tanpa ijin Irdam II/Swj.

5. Bahwa seharusnya tanggal 5 April 2010 Terdakwa sudah harus kembali di Kesatuan, namun ketika itu Istri Terdakwa masih sakit dan Terdakwa menungguinya dan mengurusnya untuk pengobatan dan perawatannya ke Rumah Sakit (RSPAD).

6. Bahwa karena tanggal 5 April 2010 Terdakwa belum juga bisa kembali ke Kesatuan bahkan sampai melampui batas yang diijinkan kemudian pada tanggal 7 April Terdakwa pernah menelepon Irdam tapi tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui Handphone Irdam II/Swj, yang isinya Terdakwa meminta ijin dan memohon kebijakan Irdam untuk mengijinkan Terdakwa karena isteri Terdakwa dalam keadaan sakit di ruang UGD RS. Gatot Sobroto, namun SMS Terdakwa tidak mendapat balasan/jawaban dari Irdam II/Swj, kemudian pada minggu berikutnya pada tanggal 12 April 2010, Terdakwa menelepon langsung ke Handphone Irdam untuk meminta ijin tetapi Irdam tidak mengijinkan dan memerintahkan Terdakwa segera kembali dan masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapat telepon dan diperintahkan Irdam II/Swj untuk segera kembali dan masuk dinas, Terdakwa tidak segera kembali karena kondisi Isteri Terdakwa masih dalam keadaan sakit dan selanjutnya anak Terdakwa juga ikut sakit sehingga Terdakwa harus membawanya berobat ke rumah Sakit (RSPAD) karena sinusitis dan polip dan di operasi sampai dengan tanggal 26 April 2010.

8. Bahwa selain mengurus keluarga yang sedang sakit, Terdakwa juga mengurus untuk membeli sepeda motor sebagai pengganti motor Suzuki Thunder Dinas yang telah hilang pada saat Terdakwa gunakan.

9. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta dan keberadaan Terdakwa dirumah pribadi di Perumahan Umum Permata Legenda Blok L3 No. 15 Bekasi Timur dan mendampingi keluarga yang menderita sakit di RS. Gatot Subroto.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin, keadaan pada saat itu dalam keadaan damai serta tidak ada melakukan pidana lain.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Palembang pada tanggal 3 Mei 2010 sekitar pukul 16.30 Wib karena pesawat yang ditumpangi Terdakwa di delay (tunda) keberangkatannya dan Terdakwa mulai masuk dinas dengan melapor ke Irdam II/Swj pada tanggal 4 Mei 2010.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 25 (dua puluh lima) lembar Absen personil Itdam II/Swj.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/388/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 a.n. Letkol Cku Hassan NRP. 33469.

yang dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara ini di- persidangan ini yang kesemuanya diakui kebenarannya sebagai barang bukti di persidangan ini sehingga memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Sepamilwa ABRI di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku tmt 12 Pebruari 1988 kemudian ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/III/Trp sampai dengan tahun 1997, kemudian mengikuti Suslapa, setelah lulus ditugaskan sebagai Pa Pekas Men Armed II Kostrad di Cimahi sampai dengan tahun 1998, lalu kembali ke Makostrad Jakarta dan dimutasikan ke Dit Kuad sampai dengan tahun 2008, kemudian mutasi menjadi Irdaben Irdam II/Swj sampai dengan terjadinya perkara ini dan terhitung mulai tanggal 15 April 2010 menjadi Pamen Kodam II/Swj berdasarkan Sprin Pangdam II/Swj tanggal 9 Juni 2010.

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa korps raport untuk minta ijin tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 1 April 2010, karena tanggal 2 April nya hari libur, tanggal 3 dan 4 April adalah hari Sabtu dan Minggu dalam rangka pulang ke Jakarta, walaupun dalam alasan dibuku Korps raport ditulis untuk mengurus Sepeda motor dinas yang hilang tapi itu hanya sebagai alasan saja dan ternyata disposisi dari Irdam diijinkan setelah apel siang, ijin diberikan terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 April 2010.

3. Bahwa kemudian setelah surat jalan terbit tanggal 31 Maret 2010 ternyata Terdakwa mendapat telpon dari Ema (Sdr. Istrinya) yang memberi kabar kalau Istri Terdakwa anfal penyakitnya, yaitu kekurangan Oksigen di otak sehingga Terdakwa memesan tiket pulang dan setelah jam dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa ijin terlebih dahulu ke atasannya dan pada tanggal 1 April Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa pada saat meniggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Pimpinan atau Atasan Terdakwa, karena sesuai buku corps raport, Terdakwa baru diberikan ijin mulai hari Kamis tanggal 1 April 2010 setelah jam kerja sampai dengan 4 April 2010.

5. Bahwa seharusnya pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa sudah harus kembali ke kesatuan karena ijin yang diberikan hanya sampai dengan tanggal 4 April 2010 namun pada tanggal 5 April Terdakwa belum kembali dan masih mengurus Istrinya yang masih sakit dan dirawat di RSPAD Jakarta.

6. Bahwa karena Terdakwa belum juga bisa kembali ke Kesatuan maka pada tanggal 7 April 2010 Terdakwa mencoba

/ menghubungi

menghubungi Irdam melalui Henphone untuk mohon kebijakan Terdakwa terlambat kembali namun tetap tidak dijawab sehingga Terdakwa menyampaikan Via SMS dan tidak dibalas.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menghubungi Irdam mohon ijin terlambat kembali namun Irdam tidak mengizinkan bahkan emmerintahkan Terdakwa untuk kembali.

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak segera kembali, Terdakwa baru kembali ke Palembang pada tanggal 3 Mei 2010 dan baru kembali melapor di Satuanya pada tanggal 4 Mei 2010 dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 5 April 2010 samapai dengan 3 Mei 2010.

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa berada dirumah pribadinya di Perumahan Umum Permata Legenda Blok L3 No. 15 Bekasi Timur mendampingi keluarga yang menderita sakit di RS. Gatot Subroto.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Irdam II/Swj tanggal 5 April 2010 sampai dengan 3 Mei 2010, kesatuan Terdakwa Irdam II/Swj tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan dan dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana tertuang didalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pertimbangan lebih lanjut, demikian juga mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri/pendapat sendiri tentang berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana semuanya akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa selajutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pasal 87 ke-1 KUHPM sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain

/ yang ...

yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987/1988 melalui pendidikan Sepamilwa ABRI di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku tmt 12 Pebruari 1988 kemudian ditugaskan di Kudam VIII/Tpr sampai dengan tahun 1997, kemudian mengikuti Suslapa, setelah lulus ditugaskan sebagai Pa Pekas Men Armed II Kostrad di Cimahi sampai dengan tahun 1998, lalu kembali ke Makostrad Jakarta dan dimutasikan ke Dit Kuad sampai dengan tahun 2008, kemudian mutasi menjadi Irdaben ltdam II/Swj sampai dengan terjadinya perkara ini dan terhitung mulai tanggal 15 April 2010 menjadi Pamen Kodam II/Swj berdasarkan Sprin Pangdam II/Swj tanggal 9 Juni 2010.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Letkol Cku.

3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Letkol Cku satu kesatuan dengan para Saksi di Kodam II/Swj dalam hubungan atasan bawahan, Terdakwa adalah atasan para Saksi dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Letkol Cku belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat Letkol Cku sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu " Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua: yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa hal ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodam II/Swj.

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Terdakwa korps raport untuk minta ijin tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 1 April 2010, karena tanggal 2 April nya hari libur, tanggal 3 dan 4 April adalah hari Sabtu dan Minggu dalam rangka pulang ke Jakarta, walaupun dalam alasan dibuku Korps raport ditulis untuk mengurus Sepeda motor dinas yang hilang tapi itu hanya sebagai alasan saja dan ternyata disposisi dari Irdam diijinkan setelah apel

/ siang

siang, ijin diberikan terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 April 2010.

4. Bahwa kemudian setelah surat jalan terbit tanggal 31 Maret 2010 ternyata Terdakwa mendapat telpon dari Ema (Sdr. Istrinya) yang memberi kabar kalau Istri Terdakwa anfal penyakitnya, yaitu kekurangan Oksigen di otak sehingga Terdakwa memesan tiket pulang dan setelah jam dinas Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa ijin terlebih dahulu ke atasannya dan pada tanggal 1 April Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.

5. Bahwa begitu Terdakwa berada di Jakarta Terdakwa langsung mengurus Istrinya yang sakit ke RSPAD karena Istri Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kekurangan Oksigen di Otak.

6. Bahwa seharusnya Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 sudah harus kembali melapor di Kesatuannya namun ketika itu Terdakwa masih membantu Istrinya berobat jalan ke RSPAD.

7. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Terdakwa menelpon Irdam II/Swj namun tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim SMS untuk ijinnya terlambat kembali namun tidak dijawab oleh Irdam yang berarti permohonan Terdakwa tidak dikabulkan.

8. kemudian pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa menelpon kembali Irdam, untuk mohon ijin terlambat kembali tapi perintah Irdam harus segera kembali.

9. Bahwa Tedakwa tidak segera kembali ke Kesatuan karena setelah itu anak Terdakwa pun jatuh sakit dan harus di Operasi Polip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RSPAD dirawat sampai dengan 26 April 2010.

10. Bahwa Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 Mei 2010 sore kembali ke Mess dan baru tanggal 4 Mei 2010 Terdakwa lapor kembali ke Kesatuannya.

11. Dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin terhitung sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010.

Dari uraian tersebut maka unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang atau tugas operasi militer lainnya dan ketika itu Negara Indonesia khususnya wilayah Kodam II/Swj dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 Negara RI dalam keadaan

/ aman/damai

aman/damai tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Unsur ketiga Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Unsur keempat : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang dibawah sumpah dan alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 adalah selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

2. Bahwa waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari namun tidak lebih dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Unsur keempat :” minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Tedakwa melakukan perbuatan ini karena istrinya sakit kemudian disambung anaknya sakit dan di operasi serta di rawat di RSPAD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ hal- hal

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengulangi.

- Selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Terdakwa merawat istri dan anaknya yang sakit dan dirawat di RSPAD.
- Terdakwa sudah berusaha melapor keatasannya dalam rangka keterlambatannya / ketidakhadirannya (ada niat baik Terdakwa ketika itu).
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Pengadilan Militer Tinggi- I Medan berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

1. 25 (dua puluh lima) lembar Absen personil ltdam II/Swj.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/388/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 a.n. Letkol Cku Hassan NRP. 33469.

Sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan petunjuk Terdakwa berangkat ke Jakarta sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat didalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : HASSAN, LETKOL CKU NRP. 33469, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara Selama 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 25 (dua puluh lima) lembar Absen personil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ilainya sesuai aslinya oleh
putusan mahkamahagung.go.id/Swj.

PANITERA

Asril Siagian, SH
Kapten Chk Nrp. 1199000355870

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor :
SIJ/388/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 a.n.
Letkol Cku Hassan NRP. 33469.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima
ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010
didalam musyawarah Majelis Hakim Oleh KOLONEL CHK ANTHON R.
SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK
SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota
II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi
KOLONEL CHK HERMAN EFFENDI, SH. NRP. 32839, Panitera KAPTEN CHK
ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 di hadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

PANITERA

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)